



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 8 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lampung Selatan  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Lampung Selatan  
3. Kepala PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs,  
PKBM, LKP dan SKB

di -

Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN 2021/2022  
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dasar :


1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK01.08/Menkes/4242/2021 dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
3. Siaran pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor :HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19; dan
4. Edaran Gubernur Lampung Nomor :045.2/242/V.01/2021 tanggal 2 Juli 2021, tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2021/2022;

Memperhatikan angka penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Lampung Selatan yang masih tinggi, dan dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga kependidikan, dan seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada awal Tahun Ajaran 2021/2022 sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau Belajar Dari Rumah (BDR) baik secara daring, luring, maupun kombinasi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.